



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974 / 530 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGELOLA RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR DAN MANDI CUCI KAKUS PASAR
SE KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah khususnya Pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Mandi Cuci Kakus Pasar se Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia seleksi Pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Mandi Cuci Kakus Pasar se Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan-perubahan Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 974/737/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Mandi Cuci Kakus Pasar Se Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 191);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Mandi Cuci Kakus Pasar se Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan administrasi dan tata tertib pelaksanaan lelang;
 - b. melaksanakan lelang secara tertutup sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang;
 - c. melaporkan hasilnya kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 974/737/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Mandi Cuci Kakus Pasar se Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

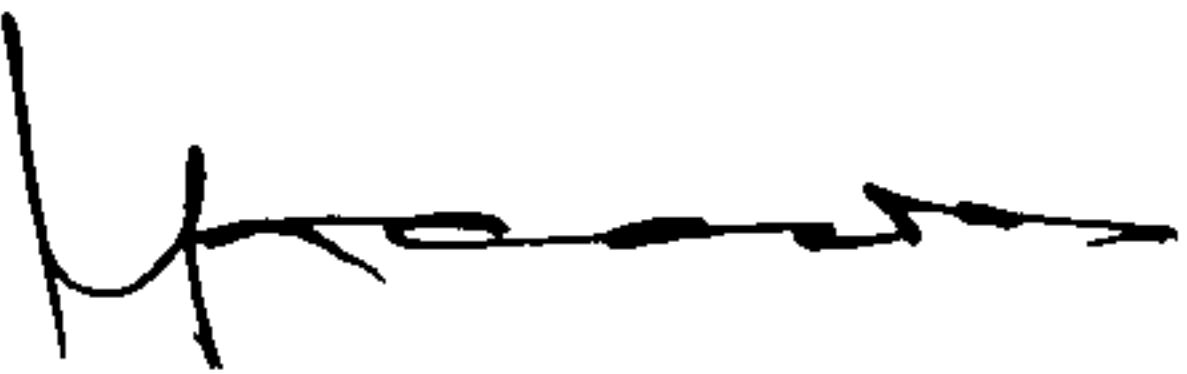
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**PANITIA SELEKSI PENGELOLA RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN MANDI CUCI KAKUS PASAR SE KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Seksi Pengelola Retribusi pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Kepala Seksi Pembinaan, Penataan, Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Pasar pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Seksi Perubahan Status Hukum pada Bidang Aset dan Investasi Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Unit Pasar Wilayah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Satu orang Fungsional Umum Pengadministrasi Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA